

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN NEGARA ATAS PEREDARAN
OBAT MELALUI JASA TITIP DARI LUAR NEGERI**



Diajukan Oleh

**VINA YULIAWATI
NIM. 2010211220217**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari, 2024**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN NEGARA ATAS PEREDARAN
OBAT MELALUI JASA TITIP DARI LUAR NEGERI**



Diajukan Oleh

**VINA YULIAWATI
NIM. 2010211220217**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari, 2024**

**PERLINDUNGAN NEGARA ATAS PEREDARAN OBAT
MELALAI JASA TITIP DARI LUAR NEGERI**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

VINA YULIAWATI
NIM. 2010211220217

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN NEGARA ATAS PEREDARAN OBAT
MELALUI JASA TITIP DARI LUAR NEGERI**

Diajukan Oleh

VINA YULIAWATI

NIM. 2010211220217

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Rabu tanggal
24 Januari 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

M. Ali Amrin, S.H., M.H.

NIP. 196500422 199512 1 001

Diketahui

Banjarmasin, 24 Januari 2024

Koordinator Program Studi,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN NEGARA ATAS PEREDARAN OBAT
MELALUI JASA TITIP DARI LUAR NEGERI**

Diajukan Oleh

VINA YULIAWATI

NIM. 2010211220217

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor

: 119/UN-0/1.11/SP/2024

Tanggal

: 02 FEB 2024

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Lies Ariany, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing : M. Ali Amrin, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 174/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 22 Januari 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vina Yuliatwati
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220217
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN NEGARA ATAS PEREDARAN OBAT MELALUI JASA TITIP DARI LUAR NEGERI

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 17 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Vina Yuliatwati
NIM. 2010211220217

MOTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain)”

(Hadits Riwayat Tirmidzi)

“Keberhasilan dimulai dengan keberanian untuk mencoba”

(Walt Disney)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayah dan Ibu terkasih.


Sebagai tanda bukti, hormat, dan sembah sujud yang tiada terhingga, penulis persembahkan karya kecil ini kepada kedua orang tua tercinta penulis Bapak **Maskur** dan Ibu **Ratna Pahlawati**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik penulis sejak bayi hingga detik ini agar menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Yang telah memberikan kasih sayang, cinta, dan segala dukungan yang tiada terhingga hanya dapat penulis balas dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga karya ini menjadi langkah awal penulis untuk membuat ibu dan ayah bahagia, karena sadar selama ini belum bisa berbuat lebih. Untuk kedua orang tua yang paling penulis cintai terima kasih banyak selama ini telah banyak berjuang untuk kehidupan penulis, memberikan banyak motivasi, nasehat, dan selalu mendoakan penulis bisa berada di titik ini. Semoga ayah dan ibu selalu mendapatkan lindungan-Nya, Sehat selalu dan diberikan umur panjang. Ayah dan ibu harus selalu ada di setiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis. Dihaturkan sembah sujud untuk ayah dan ibu tercintaku.

Kakak dan Adikku tersayang

Diucapkan terima kasih kepada saudaraku tersayang **Muhammad Jeffry Riadi** dan **Kiki Agustina**, atas dorongan, Motivasi, dan semangatnya selama ini agar penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih sedalam-dalamnya kepada Bapak **Muhammad Ali Amrin, S.H., M.H.**,
Atas bimbingan, nasehat, serta dukungannya yang telah diberikan kepada penulis selama masa penyusunan skripsi ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Teriring selalu doa untuk Bapak semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.



RINGKASAN

Vina Yuliatwati. Januari 2024. **PERLINDUNGAN NEGARA ATAS PEREDARAN OBAT MELALUI JASA TITIP DARI LUAR NEGERI**. Skripsi, Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 69 halaman. Pembimbing: M. Ali Amrin S.H., M.H.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus diprioritaskan, sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia. Pasal 28 H Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin hak atas kesehatan, menunjukkan bahwa kesehatan menjadi prioritas utama yang harus dipenuhi oleh negara dan pemerintah. Salah satu komponen penting dalam upaya kesehatan adalah tersedianya obat yang aman dan berkualitas sebagai bagian dari pelayanan kesehatan. Namun, maraknya jasa titip beli obat dari luar negeri menimbulkan kekhawatiran karena banyak obat yang tidak memiliki izin edar dan dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Peredaran obat ilegal melalui jasa titip perlu diawasi dan diatur secara ketat oleh pemerintah untuk menjaga keamanan obat yang beredar. Meskipun telah ada regulasi terkait perizinan dan pengawasan pemasukan obat dari luar negeri, praktik peredaran obat tanpa izin edar yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab terus terjadi dengan beragam modus. Oleh karena itu, penanganan intensif dari berbagai pihak baik dari pemerintah maupun masyarakat diperlukan untuk menjamin keamanan obat yang beredar.

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih mendalam terkait perlindungan negara atas peredaran obat melalui jasa titip dari luar negeri serta menganalisis mekanisme pengaturan dan pengawasan terhadap peredaran obat tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan perlindungan negara atas peredaran obat melalui jasa titip dari luar negeri serta memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi permasalahan ini.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) untuk mengkaji perlindungan negara atas peredaran obat melalui jasa titip dari luar negeri. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden terkait dengan kesehatan dan pengawasan obat. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelitian perpustakaan (*library research*) dengan teknik pengumpulan menggunakan metode sistem kartu. Selanjutnya, bahan hukum tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yang bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum terkait peredaran obat melalui jasa titip dari luar negeri.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, peredaran obat dari luar negeri melalui jasa titip harus memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu

yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan Pasal 138 Ayat (2) yang melarang peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. Proses pemasukan obat dari luar negeri juga harus memperoleh persetujuan tertulis oleh Kepala Badan POM berupa Surat Keterangan Impor (SKI). Namun, belum adanya peraturan yang secara tegas mengatur mengenai peredaran obat melalui jasa titip dari luar negeri menimbulkan celah bagi para oknum untuk bebas mengedarkan obat-obatan tanpa izin. Dalam konteks ini, penegakan hukum dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara dan denda yang besar bagi pelaku usaha yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, penerapan ketentuan peredaran obat dari luar negeri melalui jasa titip menjadi langkah yang preventif yang diperlukan dalam mencegah peredaran obat ilegal yang bisa masuk ke dalam negeri tanpa izin edar. Oleh karena itu, negara berupaya agar sediaan farmasi yang beredar telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebagai bentuk perlindungan kesehatan Masyarakat. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam mengawasi peredaran obat dan makanan di Indonesia, termasuk pengawasan terhadap jasa titip obat dari luar negeri. BPOM memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap produk obat-obatan dan makanan yang masuk dari dalam maupun luar negeri serta yang beredar di pasar dalam negeri. BPOM memiliki Unit Pelaksana Teknis berupa satuan kerja yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang berada di seluruh provinsi. Selain itu, BPOM juga memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin edar produk, melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran obat melalui jasa titip dilakukan BPOM dengan mengguna 2 sistem pengawasan yaitu, melalui sistem pengawasan sebelum beredar (*Pre-Market*) dan pengawasan produk selama beredar (*Post-Market*). Pengawasan sebelum beredar dilakukan melalui penilaian produk sebelum memperoleh nomor izin edar, peningkatan sarana produksi dan distribusi, serta penguatan peraturan, standar, dan pedoman pengawasan obat dan makanan. Sedangkan pengawasan produk selama beredar dilakukan melalui inspeksi ke fasilitas produksi dan distribusi, pengambilan sampel produk untuk pengujian di laboratorium, pengawasan promosi dan iklan obat dan makanan, serta pengawasan penandaan obat yang beredar. Melalui berbagai metode pengawasan ini, BPOM bertujuan untuk memastikan keamanan, mutu, dan khasiat produk obat yang beredar serta melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Vina Yuliawati. Januari 2024. **PERLINDUNGAN NEGARA ATAS PEREDARAN OBAT MELALUI JASA TITIP DARI LUAR NEGERI**. Skripsi, Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 69 halaman. Pembimbing: M. Ali Amrin, S.H., M.H.

ABSTRAK

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus diprioritaskan, termasuk ketersediaan obat yang aman dan berkualitas sangat diperlukan masyarakat. Maraknya peredaran obat melalui jasa titip dari luar negeri menimbulkan kekhawatiran karena banyak obat ilegal yang beredar tanpa izin edar, sehingga perlu pengawasan ketat oleh pemerintah. Peredaran obat ilegal melalui jasa titip memerlukan penanganan intensif dari pemerintah dan masyarakat untuk memastikan keamanan obat yang beredar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber data primer berupa peraturan perundang-undangan terkait topik penelitian. Data sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Analisis data secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian terkait perlindungan negara atas peredaran obat melalui jasa titip dari luar negeri.

Berdasarkan Undang-undang kesehatan secara garis besar mempunyai tujuan yang sama yaitu menjamin keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi yang beredar dimasyarakat. Peredaran obat melalui jasa titip dari luar negeri dianggap ilegal karena tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi persyaratan keamanan dan khasiat. Pelanggaran aturan izin edar obat dapat dikenai sanksi pidana dan administratif. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran sentral dalam pengawasan dan pemberian izin pemasukan peredaran obat dan makanan di Indonesia, dengan tugas pokok dalam menjalankan pengawasan terhadap produk obat dan makanan sebelum beredar (*pre-market*) dan selama beredar (*post-market*).

Kata Kunci (Keyword): Perlindungan Negara, Peredaran Obat, Jasa Titip, BPOM

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat . Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti penuh dengan suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan dia semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, pada lembaran ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh rasa hormat kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
2. Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Bapak **Muhammad Ali Amrin, S.H., M.H.**, selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran banyak memberikan bimbingan dan masukan terkait penelitian dan penulisan skripsi, baik sejak penyusunan proposal sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Kepada **Ibu Lies Ariany, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan nasihat kepada penulis selama di bangku perkuliahan;
5. Kepada seluruh **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Kepada seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah banyak membantu penulis selama di bangku perkuliahan;
7. Kepada Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Maskur dan Ibu Ratna Pahlawati yang telah memberikan dukungan, semangat, dan doa yang tak terhingga kepada penulis dalam setiap langkah dan aktivitas. Dan tidak lupa kepada saudara penulis yaitu Muhammad Jeffry Riadi dan Kiki Agustina yang selalu memberikan dukungannya;
8. Kepada teman-temanku Murni, Rani, Anita, Anggi, Saidah, Nanda, Ilham, Rahmad, Hikmah, Mila, dan Erlina yang telah menemani penulis selama di bangku perkuliahan, berproses, menghibur, berbagi ilmu, dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi;

9. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini telah terlibat membantu penulis secara langsung dan tidak langsung, memberikan dukungan, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya;
10. Terakhir kepada diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tak memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh suka cipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 17 Januari 2024


Penulis

Vina Yulawati
NIM. 2010211220217

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penulisan.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	14
B. Tinjauan Umum Hukum Kesehatan.....	18
C. Tinjauan Umum Perizinan.....	25
D. Tinjauan Umum Pengawasan.....	33
E. Tinjauan Umum Jasa Titip.....	37
F. Tinjauan Umum Obat.....	38
BAB III PEMBAHASAN.....	49
A. Analisis Pengaturan Peredaran Obat Melalui Jasa Titip Dari Luar Negeri.....	49
1. Kedudukan Peredaran Obat Melalui Jasa Titip Dari Luar Negeri Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku.....	49

2. Ketentuan Persyaratan dan Prosedur Izin Terhadap Pemasukan Obat Dari Luar Negeri	55
3. Penerapan Sanksi Dalam Menegakkan Peredaran Obat Tanpa Izin Dari Luar Negeri	58
B. Mekanisme Pengawasan Terhadap Peredaran Obat Melalui Jasa Titip Dari Luar Negeri	60
1. Lembaga Yang Melakukan Pengawasan Terhadap Peredaran obat Dari Luar Negeri	60
2. Jenis Pengawasan Peredaran Obat Melalui Jasa Titip Obat Dari Luar Negeri.....	63
BAB III PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	68
DAFTAR RUJUKAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 : Tanda Khusus Obat Bebas.....	41
Gambar 2.2 : Tanda Khusus Obat Bebas Terbatas.....	41
Gambar 2.3 : Tanda Peringatan Obat Bebas Terbatas.....	42
Gambar 2.4 : Tanda Khusus Obat Keras.....	44
Gambar 2.5 : Tanda Khusus Obat Narkotika.....	45
Gambar 2.6 : Tanda Khusus Obat Tradisional Jamu.....	46
Gambar 2.7 : Tanda Khusus Obat Tradisional OHT.....	47
Gambar 2.8 : Tanda Khusus Obat Tradisional Fitofarmaka.....	48

